

Analisis Yuridis Perlindungan Terhadap Data Pribadi Debitur Dalam Layanan Teknologi Finansial

Muhammad Ishaq

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

alvighaf1964@gmail.com

Abstrak :

Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi konsumen dalam pembocoran data pribadi layanan pinjaman *online* (*Fintech*). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini, yakni: pembocoran dan penyalahgunaan data pribadi dalam aplikasi pinjaman *online* yang menyalahi peraturan dalam POJK No.77/POJK.01/2016, POJKNo.13/POJK.02/2018, POJK No.1/POJK.07/2013, Peraturan Menkominfo No.20 Tahun 2016, Dan Undang-Undang No.19 Tahun 2016. Dan penyelesaian sengketa bisa melalui perdata seperti dalam ketentuan POJK dan Kominfo atau pidana dalam pasal 45 Undang-Undang No.19 Tahun 2016. Dalam kacamata hukum Islam termasuk konteks jarimah atau hukumannya sebagai ta'zir dan diyat sesuai ketentuan yang berlaku serta membayar ganti rugi. Upaya yang dilakukan debitur yakni pelaporan kepada OJK, Menkominfo, Kepolisian, Lembaga Bantuan Hukum, dan penilaian terhadap rating aplikasi yang bersangkutan. Pengaduan menggunakan layanan *online* yang disebut ODR (Online Dispute Resolution) atau penyelesaian sengketa melalui media elektronik, dan juga sesuai ketentuan yang berlaku.

Kata Kunci: data pribadi; alternative penyelesaian sengketa; hukum Islam.

Pendahuluan

Saat ini telah memasuki revolusi industri 4.0 yang tentunya sangat berpengaruh besar terhadap pola kehidupan manusia termasuk pinjaman uang yang saat ini dapat diakses melalui media internet atau teknologi. Semua hal mampu dikendalikan dari semua tempat melalui jaringan di internet dan perangkat *smartphone* yang saling terhubung. Implikasi dari zaman ini sangat besar ketika teknologi berbasis digital digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya untuk meningkatkan produktivitas kerja, membangun hubungan sosio-ekonomi, serta membantu memudahkan dalam berbagai hal dalam kehidupannya. Namun tentunya pada setiap kemudahan cara untuk bertransaksi *online* pasti mempunyai dampak tersendiri. Dalam pinjaman *online* ini semua masyarakat bisa mengaksesnya melalui aplikasi yang bisa di unduh pada setiap *smartphone* masing-masing. Mungkin jika dibandingkan dengan zaman dulu tentu sangat signifikan sekali jika perbandingan pada regulasi pinjam-meminjam. Pada pinjaman *online* berbasis aplikasi ini semua orang bisa mengunduh aplikasi tersebut di pasar aplikasi yang teredia di *smartphone*.

Data pribadi adalah sebuah data yang wajib untuk dilindungi oleh siapa saja. Karena data pribadi merupakan bagian dari hak privat seseorang. Hak Privasi adalah hak fundamental yang penting bagi otonomi dan perlindungan martabat manusia dan bertujuan untuk menjadi dasar dimana banyak hak asasi manusia dibangun diatasnya. Privasi memungkinkan kita untuk membuat pembatasan dan mengelolanya untuk melindungi diri dari gangguan yang tidak diinginkan, yang membolehkan kita untuk menegosiasikan siapa kita dan bagaimana kita mau berinteraksi dengan orang di sekitar kita. Peraturan yang melindungi privasi memberikan legitimasi terhadap hak yang kita miliki dan menjadi penting untuk melindungi diri kita dan masyarakat.¹

Dalam banyak kasus-kasus yang beredar saat ini, banyak yang mengungkapkan bahwa dalam aplikasi pinjaman *online* ini ternyata mempunyai dampak yang sangat fatal sekali. Seperti halnya yang diungkapkan dalam berita di media seperti Kompas.com, yang menyatakan bahwa banyak sekali dugaan pelanggaran bocorkan data pribadi hingga pelecehan seksual.² Dan juga beredar pula perihal kasus pelanggaran fintech ini yang dikutip juga dalam Tirto.id tentang kasus pelanggaran salah satu aplikasi yang meneror debitur dengan data pribadi.³ Memang benar bahwa setelah registrasi dengan identitas pribadi dan menyertakan nomor rekening maka dana akan segera cair. Namun daripada hal tersebut, banyak masyarakat yang mengeluh perihal bunga yang tidak menentu kisaran nominalnya yang harus dibayar ketika jatuh tempo masa pembayaran dan akan semakin naik ketika debitur tidak mampu melunasinya. Juga ketika debitur tidak mampu membayar hutang tersebut, maka mereka akan mendapat teror-teror dari *debcollector online* berupa ancaman sampai pembocoran identitas pribadi.

Pinjam meminjam adalah sebuah perbuatan yang bersifat perdamaian yang pasti didalamnya terdapat perjanjian atau kesepakatan antara kedua belah pihak yang sah dan pasti ketika salah satu pihak melanggar kesepakatan tersebut, maka akan ada proses penyelesaian sengketa yang harus kedua belah pihak selesaikan, bisa melalui jalur litigasi ataupun non litigasi. Namun yang terjadi ketika debitur tidak menepati tempo pembayaran, maka sang *debcollector* akan memberikan teror juga intimidasi melalui panggilan telepon, media sosial *whatsapp*.⁴

Seperti yang peneliti temui pada sebuah halaman internet yakni media konsumen. Media konsumen yaitu sebuah fasilitas yang diciptakan oleh masyarakat sebagai pengguna dari layanan produsen yang berisi tentang semua keluhan ataupun tanya jawab dan juga sharing bersama. Didalam halaman ini, peneliti menemukan beberapa keluhan tentang cara penagihan *debcollector* aplikasi pinjaman *online* yang mana hingga terjadinya pembocoran idenditas pribadi yang disebar kepada beberapa atau juga bisa hampir semua kontak daripada debitur atau peminjam. Di halaman internet media konsumen tersebut, sampai saat ini masih simpang siur mengenai akan dibawa kemana

¹ Charisma Septi Jayanti, *Perlindungan Hukum Hak Atas Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Studi Pada Pt. Digital Synergy Technology)*, (Skripsi Universitas Islam Indonesia, 2019), 26.

² Ambaranie Nadia, *Dugaan Pelanggaran Fintech: Bocarkan Data Pribadi Hingga Pelecehan Seksual*, <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/12/10/063800526/dugaan-pelanggaran-fintech-bocarkan-data-pribadi-hingga-pelecehan-seksual?page=all>, diakses pada 13 Juli 2020, pukul 12.30.

³ Dhea Chadiza Syafina, *Kasus Rupiah Plus, saat urusan hutang meneror data pribadi*, <https://tirto.id/kasus-rupiahplus-saat-urus-an-utang-meneror-data-pribadi-cNVI>, diakses pada 13 Juli 2020, pukul 12.40.

⁴ Andri Donna Putra, *Netizen Pertanyakan Cara Penagihan Fintech*, <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/06/30/131400426/netizen-pertanyakan-cara-penagihan-fintech-ini>, diakses 13 Juli 2020 pukul 13.00.

terkait pembocoran idenditas pribadi tersebut meskipun suda tertera jelas mengenai regulasi tersebut. Dapat diartikan bahwa yang seharusnya penyelenggara pinjaman harus dengan sangat ketat mengamankan data pribadi daripada sang peminjam. Agar terselenggaranya kontrak atau perjanjian yang bisa dicita-citakan oleh kedua belah pihak tanpa sedikitpun sengketa yang menjadi kendala daripada proses hutang piutang dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.

Penelitian terdahulu yang memiliki konteks persamaan serupa dengan penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ni Nyoman Ari Diah Nurmantari dan Nyoman A. Martana dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Aplikasi Pinjaman *Online*” Tahun 2015. Persamaan dengan penelitian ini yakni peninjauan terhadap perlindungan hukum pembocoran data pribadi aplikasi pinjaman secara *online* yang dilihat dari sudut pandang hukum positif. Akan tetapi terdapat perbedaan dalam penggerutan objek, penelitian terdahulu hanya bersifat global sedangkan penelitian ini menyertakan objek penelitian. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengedukasi masyarakat agar tidak serta-merta menggunakan layanan pinjaman *online* tanpa mewaspadai bahaya resiko yang telah dijelaskan oleh beberapa narasumber yang pernah menjadi korban pembocoran data tersebut. Dan juga penelitian ini untuk mengkaji lebih dalam perihal perlindungan hukum pembocoran data pribadi dalam pinjaman *online* dengan sudut pandang Hukum Positif dan Hukum Islam.

Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara saksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.⁵ Jenis suatu penelitian akan bergantung kepada pedoman dari segi mana penggolongan itu ditinjau. Hal ini dikarenakan belum adanya kesepakatan atas keseragaman dasar tinjauan dalam penggolongan pada suatu penelitian. Sebagai acuan dalam langkah dalam penyusunan penelitian ini, penulis berupaya menggunakan metode yang dianggap sesuai dengan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (yuridis empiris). Penelitian empiris yaitu penelitian hukum dengan cara pendekatan fakta yang ada dengan cara mengadakan pengamatan dan penelitian di lapangan kemudian dikaji dan ditelaah berdasarkan peraturan perundang-undangan atau hukum positif dan hukum Islam yang terkait untuk dijadikan acuan dalam memecahkan masalah.⁶

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder, maksud primer adalah sumber data penelitian ini didapatkan dari hasil data lapangan melalui wawancara dan dokumentasi dengan korban pembocoran identitas pribadi dalam Media Konsumen. Adapun sumber data primer yang didapat dalam penelitian ini adalah hasil wawancara yang dilakukan kepada informan. Informan ini dipilih dengan metode *Random Sampling* yang artinya penentuan subjek atau sample tanpa kualifikasi tertentu dengan menyesuaikan kepada tujuan penelitian atau pertimbangan sehingga subjek penelitian dinyatakan cocok dengan masalah yang akan dibahas oleh peneliti. Sedangkan data sekunder yang dimaksud adalah data yang diperoleh dari sumber kedua yang berfungsi sebagai pelengkap data primer. Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari hasil penelitian, jurnal serta bahan kepustakaan lain yang masih memiliki keterkaitan

⁵ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), 1

⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Drafindo Persada, 2003), 43

dengan topik yang dibahas peneliti, atau dalam konteks ini berkaitan dengan pembocoran identitas pribadi dalam pinjaman uang berbasis *online*. Adapun sumber dalam penelitian ini adalah buku, artikel/jurnal, peraturan perundang-undangan dan literatur lainnya yang berhubungan dengan pembocoran data pribadi pinjaman uang berbasis *online*.

Hasil Dan Pembahasan

Sekilas tentang Media Konsumen Secara Umum

Media Konsumen.com adalah sebuah startup yang berdedikasi untuk menjadi media sosial komunitas konsumen pertama dan terbesar di Indonesia, tujuannya adalah untuk saling berbagi cerita, pengalaman, opini, ulasan, informasi dan lainnya. Bagi konsumen yang membutuhkan pertimbangan sebelum membeli suatu produk barang atau jasa bisa membaca pengalaman konsumen lainnya di sini. Dan bagi konsumen yang punya pengalaman membeli atau menggunakan suatu produk baik berupa barang atau jasa juga bisa berbagi pengalamannya dengan konsumen lain. Jadi konsumen bisa saling berbagi pengalaman untuk keputusan belanja yang lebih baik. Media Konsumen didirikan pada tahun 2006, mempunyai misi yaitu untuk membantu konsumen dalam memahami, terlibat, dan membangun sebuah komunitas serta kekuatan yang mempengaruhi pasar. Sehingga kita sebagai konsumen, bisa mengambil keputusan yang lebih baik serta dapat mendorong perbaikan bagi para pelaku usaha. Media Konsumen tidak hanya bermanfaat bagi konsumen saja, para pelaku usaha juga bisa memanfaatkan situs ini untuk lebih memahami apa menjadi harapan dan keinginan konsumen melalui artikel-artikel yang ditulis oleh konsumen. Pemahaman ini akan menjadi dasar para pelaku usaha untuk memperbaiki kualitas produk dan layanannya, sehingga kepuasan konsumen meningkat dan pelaku usaha akan mendapatkan tambahan pelanggan loyal. Konsumen yang puas dan pelaku usaha yang untung akan mendorong produksi dan konsumsi produk dalam negeri ke tingkat yang lebih tinggi. Laju produksi dan konsumsi dalam negeri pada gilirannya akan menggerakkan perekonomian Indonesia menjadi lebih baik lagi. Media Konsumen memiliki visi: “Memberdayakan Indonesia”.⁷

Hukum Positif Terhadap Pembocoran Identitas Pribadi Aplikasi Pinjaman Online Yang Keluhannya Tertampung Dalam Media Konsumen

Pembocoran identitas atau data pribadi ini dilakukan ketika sang debitur telat dalam melakukan pembayaran atau ketika dalam waktu yang sulit untuk dihubungi ketika tenggang pembayaran. Untuk menanggapi kasus semacam ini, peran OJK sangatlah besar karena sebagai pengawas sektor jasa keuangan agar tidak ada kecurangan dan tetap transparan. Sebagaimana yang tertera dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam peraturan tersebut telah mengatur mengenai perlindungan data pribadi peminjam dalam rangka menggunakan layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi. Pasal 26 huruf a POJK ini menyatakan bahwa penyelenggara wajib “menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan.

Aplikasi tersebut adalah sebuah aplikasi atau layanan pinjaman uang berbasis *online* yang menyediakan pinjaman kepada masyarakat dengan syarat-syarat pencairan tertentu termasuk data pribadi guna sebagai jaminan atas pinjaman tersebut. Dalam

⁷ Media Konsumen, *Tentang Media Konsumen*, <https://mediakonsumen.com/tentang-media-konsumen>, diakses pada 13 Juli 2020 pukul 14.15.

aplikasi ini, antara kreditur yang mana dari pihak aplikasi tersebut tentunya tidak bertemu secara tatap muka langsung dengan debitur selaku peminjam. Namun sang debitur hanya mengisi formulir identitas dan data pribadi serta proses-proses sebagainya yang mana telah dijelaskan diatas. Kemudian terdapatlah sebuah perjanjian yang berisi beberapa point yaitu mengenai resiko yang terjadi ketika pinjaman termasuk bunga dan penagihan secara *online*. Namun dalam penerapan aplikasi pinjaman *online* yang terindikasi terdapat suatu bentuk pembocoran data pribadi dalam keluhan masyarakat di Media Konsumen tidak tertera satu poin pun yang menjelaskan bahwasanya ketika terlambat pembayaran maka data dari debitur tersebut akan disebarluaskan. Hal semacam inilah yang menjadi kelalaian debitur dalam menjalani kontrak pinjaman tersebut sehingga kreditur mampu menyebarluaskan atau menyalahgunakan data pribadi debitur ketika telat dalam pembayaran.

Secara umum peraturan yang tertera pada pasal 30 ayat (1) POJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan Menurut POJK ini, penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan. Didalam Peraturan Otoritas Jasa keuangan ini sudah jelas dipaparkan mengenai kewajiban daripadanya penyelenggara bisnis *Fintech* tersebut. Yang artinya dari pihak aplikasi berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, sejak data tersebut diperoleh sampai dimusnahkan. Namun didalam praktek yang terjadi dalam pelayanan pinjaman *online* aplikasi ini, yang mana telah didukung pula oleh beberapa informan yang pernah menjadi korban dari adanya pembocoran tersebut. R***H C***T ini jelas telah melanggar ketentuan peraturan yang jelas direglasikan pasal 30 OJK dalam POJK No.13 Tahun 2018.

Didalam pasal 30 ayat (2) POJK No.13 Tahun 2018 ini juga dijelaskan mengenai Syarat pemanfaatan data dan informasi pengguna atau debitur, antara lain; 1) Memperoleh persetujuan dari pengguna. Disini jelas disampaikan oleh regulasi OJK tersebut bahwasanya penggunaan atau pemanfaatan data pribadi dapat dilakukan atas persetujuan dari nasabah atau debitur sebagai konsumen dari pelayanan pinjaman *online* tersebut. Dalam hal ini, aplikasi tersebut yang mana dalam praktiknya ketika suatu tindakan penyebarluasan atau pemanfaatan data pribadi debitur dengan cara sepihak atau tidak ada konfirmasi terlebih dahulu sebelumnya kepada debitur. Pihak aplikasi secara sepihak dan sewenang-wenang menggunakan data pribadi tersebut untuk disebarluaskan kepada beberapa kontak dengan sifat pemberitahuan bahwa debitur berhutang kepada penyedia layanan; 2) Menyampaikan batasan pemanfaatan data dan informasi kepada pengguna. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan penyampaian batasan data dan informasi yakni dari pihak penyelenggara mempunyai kewajiban untuk menyampaikan untuk apa saja data informasi tersebut akan digunakan oleh penyedia layanan. Yang artinya dalam aplikasi ini seharusnya melakukan tindakan pemberitahuan kepada debitur perihal untuk kegunaan atau pemanfaatan data pribadi yang telah disetor sebagai jaminan tersebut. Sehingga otomatis ketika terjadi penyampaian pemberitahuan, maka terjadilah sebuah tindakan konfirmasi oleh debitur sehingga debitur berhak tau dan berhak menyetujui atau tidaknya data tersebut dimanfaatkan oleh penyedia layanan; 3) Menyampaikan setiap perubahan tujuan pemanfaatan data dan informasi kepada pengguna dalam hal terdapat perubahan tujuan pemanfaatan data dan informasi. Agar debitur dapat megetahui sebagaimana dan sejauh mana data pribadinya dipergunakan oleh penyedia layanan, maka penyedia layanan wajib untuk memberitahu debitur setiap perubahan tujuan

pemanfaatan data pribadinya tersebut. Namun apapun yang bersangkutan dengan data pribadi dalam R***H C***T ini sama sekali tidak pernah dibahas maupun diberitahukan. Dalam point. Selanjutnya dijelaskan pula dalam pasal 31 POJK No.13 Tahun 2018 yang menjelaskan bahwa, penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar perlindungan konsumen yaitu, 1) Transparansi; 2) Perlakuan adil; 3) Keandalan; 4) Kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen; dan 5) Penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau; 6) Penyelenggara wajib menyediakan pusat pelayanan konsumen berbasis teknologi; 7) Pusat pelayanan konsumen berbasis teknologi paling sedikit terdiri atas penyedia pusat layanan konsumen yang dapat dilaksanakan sendiri atau melalui pihak lain.

OJK sangat memperketat regulasi mengenai sektor keuangan termasuk layanan *Fintech* ini. Hal ini dilakukan semata-mata agar terciptanya keadilan dan tidak ada kerugian dari kedua pihak terlebih konsumen. Peraturan-peraturan diatas juga diperkuat oleh POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Ada beberapa pasal yang sama yang mengatur tentang prinsip dasar perlindungan konsumen dan beberapa larangan penyelenggara. Larangan tersebut diatur dalam pasal 31 yang mengatakan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dilarang memberikan data tentang konsumen kepada pihak ketiga tanpa seizin konsumen. Dalam hal ini pula juga diperkuat dengan pernyataan informan yang telah dipaparkan diatas yang dapat disimpulkan bahwa pihak penyelanggara tidak pernah ada konfirmasi sebelumnya kepada para narsumber mengenai penggunaan data informasi pribadi tersebut.

OJK juga menambahi agar perincian pengertian mengenai data pribadi tersebut bisa dipahami oleh penyelenggara dan konsumen. Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 18 /SEOJK.02/2017, yang diperinci atau diambil poin pertama saja dikarenakan sehubungan dengan permasalahan ini, data pribadi yang harus dilindungi yaitu: “Perseorangan seperti: nama, alamat domisili, kartu identitas (KTP, Surat Ijin Mengemudi (SIM), paspor), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tanggal lahir dan/atau umur, alamat email, IP address, nomor telepon, nomor rekening, nama ibu kandung, nomor kartu kredit, identitas digital (biometrik), tanda tangan, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, rekening koran, daftar harta kekayaan, data dan informasi terkait lainnya”. Perincian ataupun penjelasan mengenai data pribadi tersebut yang memang seharusnya dilindungi oleh pihak aplikasi tersebut. Namun dari pihak aplikasi ini memang telah menyebarluaskan data pribadi yang mengandung didalamnya meliputi nama, tanggal lahir, nomor KTP, nomor NPWP, dan nomor telepon.

Dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 ini juga dijelaskan mengenai penyelesaian sengketa yang dijelaskan dalam pasal 26 ayat (2) yang berbunyi “Setiap Orang yang dilanggar haknya dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini”. Artinya bahwa selaku korban dari adanya perilaku pembocoran identitas yang sebagaimana pastinya merasa dirugikan oleh pihak R***H C***T dapat mengajukan gugatan secara perdata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, ataupun metode penyelesaian sengketa yang lainnya seperti arbitrase, mediasi, atau melalui lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya. Selain secara perdata, dalam pasal 45 ayat (3) juga mengikutsertakan sanksi pidana dalam teori yang terjadi dalam permasalahan pembocoran identitas. Dalam ayat 3 ini merujuk kepada pasal 27 ayat 3 berisi ancaman pidana dengan penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Juga pada pasal yang sama, pasal 45 ayat 4 ini juga menyatakan ancaman pidana terkait rujukan pasal 27 ayat 4 dengan

ancaman dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam pasal 45 tersebut, dinyatakan bahwa setiap penyelanggara termasuk yang dalam konteks ini adalah R***H C***T dapat ditelusuri oleh penyidik yang mana jika para korban dari pembocoran identitas tersebut dapat membuat laporan pada pihak yang berwenang. Pada praktik ini, jelas dinyatakan bahwa aplikasi ini bisa dikenakan sanksi pada pasal 45 ayat 4 diatas atas perilaku pengancaman terhadap debitur. Dan juga menanggapi pelanggaran R***H C***T dalam menyebarkan data termasuk didalamnya adalah nama baik seseorang, sesuai ketentuan pasal 27 ayat 3. Hal ini telah diperkuat oleh pernyataan beberapa informan yang telah dipaparkan yang mana tentunya data peribadi yang memuat hutang seseorang tersebut adalah suatu bentuk pencemarn nama baik. Maka dari pada itu, sanksi pidana yang bisa dikenakan kepada aplikasi ini berada pada pasal 45 ayat 3 dengan ancaman penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Selain peraturan OJK dan Undang-Undang No.19 Tahun 2016, Menkominfo juga menerbitkan peraturan mengenai perlindungan data pribadi konsumen dalam sistem elektronik. Hal ini diatur sebagaimana dalam pasal 26 Peraturan Menkominfo No.20 tahun 2016 yang mengatakan penuh akan hak konsumen adalah untuk mendapatkan kerahasiaan atas data pribadinya. Dalam praktik pinjaman uang di aplikasi ini, yang seharusnya sangat diperhatikan kembali mengenai yang paling penting yaitu mengenai hak konsumen untuk benar-benar menjaga rahasia data pribadi konsumen tersebut. Dalam peraturan Menkominfo ini juga sama halnya dijelaskan mengenai perlindungan data pribadi konsumen dari diperolehnya data tersebut sampai dimusnahkannya. Dan lebih diperinci lagi dalam pasal 28 yang mengatakan bahwa penyedia layanan wajib menginformasikan kepada konsumen atas gagalnya menjaga kerahasiaan data tersebut disertai alasan atau penyebab yang sesungguhnya. Jika kembali dikaitkan dengan kasus ini, maka penyedia layanan atau R***H C***T sama sekali tidak ada tindakan informasi pemberitahuan kepada beberapa informan yang telah diwawancara dan dijelaskan sebagaimana diatas, atas bocornya data pribadi tersebut. Maka dari itu, tuntutan dari kasus ini sesuai ketentuan Menkominfo pasal 29 yaitu penyelenggara atau pengguna dapat menyampaikan aduan kepada Menteri agar sengketa tersebut bisa dimusyawarahkan atau melalui alternatif lainnya. Pengaduan kepada Menkominfo harus disertai beberapa syarat dan tata cara diantara lainnya yang telah dijelaskan dalam pasal 31. Selain itu, beberapa informan yang telah menjadi korban dari pembocoran data pribadi dalam aplikasi ini juga bisa mengajukan gugatan secara perdata sesuai pasal 32 ayat (2).

Sesuai yang telah dijelaskan diatas, sebagaimana perlindungan hukum terhadap data pribadi seseorang yang semestinya berjalan. Data pribadi tersebut yang harus dilindungi oleh pihak R***H C***T sebagai bentuk pemberian hak kepada debitur. Oleh karena itu, jika pemberian hak berupa perlindungan data pribadi tersebut dilanggar, maka debitur bisa mengajukan gugatan ini melalui peradilan atau diluar peradilan. Karena hak privasi seseorang melalui perlindungan sangatlah krusial karena sudah menyangkut kebebasan individu dan juga harga diri seseorang.

Dalam tindakan pembocoran data pribadi ini, jika dikaitkan dengan perbuatan melawan hukum yang tertera pada pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi: "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Dalam konteks ini perbuatan melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu tindakan penyelewengan atau pelanggaran yang dilakukan salah satu pihak yang dapat menimbulkan kerugian kepada orang lain sehingga terjadinya tuntutan atas kerugian tersebut. Perbuatan melawan hukum mempunyai 4 syarat Menurut **Rosa**

Agustina, dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum*, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003), hal. 117,⁸ dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat, yakni : 1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, 2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain, 3. Bertentangan dengan kesusilaan, 4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.⁹

Dalam beberapa persyaratan tersebut, jika dikaitkan dengan pembocoran data pribadi aplikasi tersebut, maka tercantum dalam kualifikasi poin 1 yang menjelaskan tentang kewajiban hukum pelaku, poin 2 tentang hak subjektif, dan poin 4 tentang kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian. Kewajiban hukum disini telah jelas dipaparkan sebagaimana beberapa regulasi diatas yakni tentang kewajiban pelaku yakni R***H C***T yang diharuskan menjaga rahasia data pribadi seseorang tersebut sejak diperlehnya sampai dimusnahannya data itu. Kemudian hak subjektif seseorang, data pribadi adalah termasuk hak seseorang yang harus dilindungi oleh pihak aplikasi , maka dari itu kualifikasi pelanggaran perbuatan melawan hukum oleh R***H C***T jelas dijelaskan dalam poin 2 ini. Selanjutnya mengenai kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian. Dalam hal ini sesuai yang telah dipaparkan oleh informan iatas yang menyatakan bahwa R***H C***T sangat tidak berhati-hati dalam menjaga data pribadi tersebut dan juga kepatutan terhadap kontrak yang telah diatur dalam beberapa regulasi hak pribadi seseorang. Dalam perbutan melawan hukum ini tidak bisa dituntut jika posisi seseorang atau pelaku tersebut dalam keadaan memaksa (*overmatch*). Dalam praktik aplikasi ini, penyebarluasan data pribadi dilakukan dengan kesengajaan guna kepentingan pribadi. Maka dari itu, penyelesaian sengketa dalam kasus ini jika ditinjau dari KUHPerdata bisa melalui beberapa cara seperti konsiliasi, mediasi, arbitrase, dan negosiasi.

Hukum Islam Terhadap Pembocoran Identitas Pribadi Aplikasi Pinjaman Online Yang Keluhannya Tertampung Dalam Media Konsumen

Hukum pidana Islam sering disebut dalam fiqh dengan istilah jinayat atau jarimah. Jinayat Islam sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Secara bahasa jarimah mengandung pengertian dosa, durhaka, larangan-larangan syara' (hukum Islam) yang diancam dengan hukuman hadd (khusus) atau ta'zir pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum syariat yang mengakibatkan pelanggarannya mendapat ancaman hukuman.¹⁰ Dalam penjelasan diatas telah diuraikan bahwa perbuatan dianggap sebagai jarimah (tindak pidana), apabila sebelumnya sudah ada Nash (ketentuan) yang melarang perbuatan tersebut dan mengancamnya dengan hukuman. Dari itu dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur jarimah meliputi : 1) Rukun Syar'i (Unsur formil), Unsur adanya nash yang melarang, dengan disertai ancaman hukuman, 2) Rukun Maadi (Unsur materiil), adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik perbuatan aktif maupun pasif, 3) Rukun Adabi (Unsur moril), yakni pembuat adalah seorang mukallaf, yang dapat diminta pertanggungjawaban.

Ketiga unsur tersebut harus terpenuhi ketika menentukan suatu perbuatan untuk digolongkan kepada jarimah. Disamping unsur-unsur tersebut, dalam setiap perbuatan

⁸ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum* (Jakarta: Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2003), 117.

⁹ Albert Aries, *perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana dan hukum perdata*,

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5142a15699512/perbuatan-melawan-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-hukum-pidana/>

¹⁰ Tyas Nur Azizah, *Analisis Ketentuan Pidana Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Ditinjau Dari Aspek Pertanggungjawaban Pidana (Studi Pasal 82a Dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2017)*, (Skripsi, Semarang: UIN Walisongo, 2018), 34.

jarimah juga terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi yang kemudian dinamakan dengan unsur khusus jarimah. Suatu perbuatan dianggap sebagai jarimah yang harus dituntut, apabila ada nash yang melarang perbuatan tersebut dan mengancamnya dengan hukuman. Ketentuan ini dalam hukum positif disebut dengan istilah asas legalitas.¹¹

Dalam unsur perbuatan jarimah tersebut, dapat dikaitkan dalam sebuah perlakuan yang merugikan salah satu pihak yakni pembocoran data pribadi dalam aplikasi pinjaman *online* tersebut. Disebutkan dalam salah satu unsurnya yaitu bahwa terdapat nash yang melarang dan disertai hukuman. Dalam konteks tersebut, nash berarti sebuah ketetapan atau peraturan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam beberapa regulasi maupun peraturan perundang-undangan dan juga terdapat beberapa ancaman hukuman baik pidana maupun perdata. Dalam analisis salah satu unsur ini, jelas dikatakan bahwa perbuatan pembocoran data pribadi oleh salah satu aplikasi pinjaman *online* termasuk sebuah tindakan yang dapat diklasifikasikan dalam perbuatan jarimah. Kemudian yang kedua yakni rukun madhi atau unsur materiil. Disebutkan bahwa unsur jarimah yang kedua ini adalah terdapat sebuah tindakan atau tingkah laku yang membentuk jarimah baik perbuatan aktif maupun pasif. Dalam analisis tersebut, perbuatan pembocoran data pribadi yang dilakukan oleh aplikasi ini termasuk dalam suatu tindakan yang dapat membentuk perbuatan jarimah. Karena dikatakan bahwa pembocoran data pribadi telah menyalahi aturan-aturan tertentu yang dapat menimbulkan kerugian pada orang lain. Kemudian yang ketiga yakni seorang mukallaf yang dapat dimintai pertanggung jawaban. Dalam konteks ini, mukallaf berarti pihak kreditur atau aplikasi tersebut yang telah melakukan pembocoran data pribadi atas nasabahnya. Yang mana unsur ini mewajibkan dari pihak aplikasi untuk mempertanggung jawabkan perilakunya sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, jika dikaitkan dengan pencemaran nama baik yang dapat merugikan seseorang, maka dapat diklasifikasikan terlebih dahulu dalam pemaparan perbuatan jarimah yang ditinjau dari segi objek, yaitu :1. Jarimah (tindak pidana) perseorangan, yaitu suatu jarimah di mana hukuman terhadap pelakunya dijatuahkan untuk melindungi hak perseorangan (individu). Misalnya: penghinaan, penipuan, dan sebagainya, 2. Jarimah (tindak pidana) masyarakat, yaitu suatu jarimah di mana hukuman terhadap pelakunya dijatuahkan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Misalnya: penimbunan bahan-bahan pokok, korupsi, dan sebagainya.¹²

Dalam poin pertama, jarimah dijatuahkan untuk melindungi hak individu perseorangan. Hal ini, berbicara mengenai hak yang sebelumnya telah dibahas perspektif hukum positif. Hak perseorangan yang termasuk sebagai penjagaan secara rahasia data pribadi tersebut. Data pribadi adalah hak yang sangat urgensi bagi tiap individu, oleh karena itu maka aplikasi ini bisa dijatuhi jarimah atau hukumannya sebagai ta'zir dalam kacamata hukum Islam yang terdapat dalam ketetapan fiqih. Maka dari itu, setiap individu yang telah melakukan kesalahan, akan dikenakan pidana ataupun sanksi lainnya yang telah ditetapkan di beberapa regulasi. Namun jika seorang tersebut mampu untuk dibebaskan, maka pertanggung jawaban serupa adalah beban pribadinya sendiri bukan pertanggungjawaban orang lain.

Dalam hal ini, klasifikasi jarimah sendiri yang telah dijelaskan diatas bahwa ada tiga macam jarimah ditinjau dari segi ringan beratnya hukuman, diantaranya yakni jarimah hudud, jarimah qishas atau diyat, dan jarimah ta'zir. Dalam penerapan atau analisa permasalah ini, maka yang dapat berkaitan adalah jarimah qishas atau diyat.

¹¹ Tyas Nur Azizah, *Analisis Ketentuan Pidana..*, 41

¹² T. Alawiyah, *Tinjauan Umum Tentang Jarimah Dan Hukuman Menurut Fiqih Jinayah*, (Riau: UIN Suska, 2014), 32.

Seperti yang dijelaskan bahwa yakni bahwa jarimah Qishas Diyah ini mengikuti perbuatan si pelaku sebagai balasan atas perbuatannya. Jarimah qishash diyat yaitu perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman qishash atau hukuman diyat. Hukuman yang berupa *qishash* maupun hukuman yang berupa diyat adalah hukuman-hukuman yang telah ditentukan batasnya dan tidak mempunyai batas terendah maupun batas tertinggi, namun menjadi perseorangan (hak manusia), dengan pengertian bahwa korban bisa memaafkan pelaku jarimah dan apabila dimaafkan oleh korban, maka hukumannya menjadi hapus. Dikatakan bahwa jarimah ini mengikuti perbuatan pelaku, yang mana menjadi permasalahan pembocoran data pribadi tersebut adalah perbuatan merugikan orang lain yang mana hukumannya adalah qishas atau hukuman serupa dan juga bisa melalui membayar diyat atau denda yang telah ditentukan.

Dari beberapa dasar hukum diatas, yang terdiri dari ayat Al-Qur'an dan qaida fiqh, maka dapat dikatakan bahwa suatu hal yang merugikan harus dicegah sebelum hal itu benar-benar terjadi. Dalam kaidah pertama itu disebutkan bahwa kemudaratan harus dicegah dengan ganti rugi atau dengan kemampuan. Hal ini yang dikatakan sebagai kemudarotan adalah perbuatan pembocoran data pribadi oleh R***H C***T yang bersifat mudarat, maka dalam perspektif kaidah tersebut jika adanya perlakuan mudharat harus ada perlakukan ganti rugi dari pihak yang melakukan tersebut. Begitupun dalam kaidah kedua, kemudaratan harus dihilangkan. Hal ini sebagai pendukung bahwa kemudaratan adalah suatu bentuk yang dapat mengakibatkan kerugian kepada orang lain sebagaimana yang telah dilakukan oleh aplikasi ini. Dengan demikian maka pembocoran identitas pribadi oleh aplikasi pinjaman *online* ini adalah sebuah perbuatan yang dilarang oleh Islam dalam ketentuan fiqh. Ketentuan fiqh tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan dalam fiqh jarimah diatas, yang telah disebutkan sesuai Islam mengenai hukuman ta'zir. Dan juga perihal kemudaratan yang dilakukan oleh aplikasi tersebut, maka karena timbul kemudaratan tersebut, hal yang harus dilakukan aplikasi ini adalah melakukan ganti rugi atas tindakannya itu.

Upaya Nasabah Dalam Menanggapi Pembocoran Identitas Pribadi Oleh Kreditur

Sebagaimana yang telah dijelaskan mengenai pembocoran data pribadi perspektif hukum positif dan hukum Islam diatas, maka akan dijelaskan perihal upaya yang dilakukan debitur sebagai korban dari pembocoran data pribadi tersebut. Upaya yang memang seharusnya dapat dilakukan korban tersebut memanglah sebuah upaya hukum yang telah tersedia sebagai payung dalam kegiatan pinjaman *online* ini. Seperti halnya yang telah dipaparkan dalam beberapa regulasi tersebut, maka diantaranya upaya yang dapat dilakukan oleh debitur antara lain bisa menempuh melalui jalur perdata dan pidana. Jalur perdata apabila debitur membuat sebuah aduan tentang perkara tersebut kepada pihak yang berwenang seperti halnya OJK maupun Kominfo. Seperti yang ditulis dalam pasal 39 POJK No.13 Tahun 2018 sebagaimana jika penyedia layanan melanggar atau tidak mematuhi aturan maka akan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, kewajiban membayar denda dalam bentuk uang, pembatalan persetujuan dan/atau, pembatalan pendaftaran. Hal-hal demikian dapat diperoleh ataupun ditetapkan ketika proses sengketa tersebut bisa diambil kesepakatan.

Didalam Lembaga Jasa Keuangan (LJK) sendiri, menyediakan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS). Lembaga ini dibentuk agar masyarakat bisa membuat pengaduan terhadap kinerja badan usaha yang dinaungi oleh LJK sendiri. Oleh karena itu, lembaga tersebut berguna untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam naungan LJK (Lembaga Jasa Keuangan) tanpa melalui jalur pengadilan (litigasi). Dalam LAPS ini

juga ada beberapa pelayanan penyelesaian sengketa seperti arbitrase, mediasi, dan adjudikasi. LAPS ini sendiri juga memiliki layanan beberapa sektor yang diterapkan dari LJK seperti : pasar modal, perasuransi, dana pensiun, perbankan, penjaminan, pembiayaan dan pegadaian.¹³

Dalam salah satu metode upaya hukum tersebut, diperkuat dengan hasil wawancara kepada informan yang juga berupaya dalam hal yang serupa. Jane Yolanda mengatakan :

“iya mas, saya waktu itu coba buat pengaduan ke pihak ojk setelah saya baca-baca dan ada info juga dari grub yang isinya orang-orang yg bermasalah dengan pinjol ini, saya membuat aduan online kirim email mas, terus dapat balasan dan disuruh nunggu beberapa hari untuk konfirmasi katanya, terus waktu itu dihubungi lagi sama ojk ini melalui email dan dia seperti membuat tawaran yang diteruskan dari aplikasi ini. Setelah banyak berbalas email dan sekali ditelpon juga, akhirnya R****H C***T memohon maaf dan ojk sendiri bilang akan mensanksi rupiah cepat dengan peringatan tertulis, gitu mas”.¹⁴

Dari pernyataan tersebut yang telah dipaparkan oleh Jane Yolanda adalah salah satu bentuk upaya hukum demi mendapatkan keadilan atas kesalahan yang dibuat oleh salah satu pihak. Upaya tersebut berupa pelaporan atas pembocoran data pribadi R****H C***T kepada yang berwenang yakni OJK. Dalam layanan pengaduan tersebut, kedua belah pihak tidak bisa bertemu dan tentu hanya menggunakan layanan *online* saja. Dalam hal ini disebut juga sebagai ODR (*Online Dispute Resolution*), atau penyelesaian sengketa melalui media elektronik agar lebih efisien dan praktis dan juga tentu dikarenakan era digital yang berkembang pesat. Dijelaskan oleh informan diatas bahwa beliau membuat laporan dan laporan tersebut diterima oleh OJK, dan perlu waktu untuk menunggu konfirmasi akan aduan tersebut. Setelah itu, beliau dihubungi lagi demi terselenggaranya proses mediasi antara pihak debitur dan kreditur. Setelah beberapa lama proses tersebut akhirnya terciptanya sebuah kesepakatan yang berakhir dengan permohonan maaf atas kelalaian kreditur terhadap perlindungan data pribadi debitur. Dan juga sanksi yang harus diterima kreditur dari piha OJK yang dijelaskan akan dikenakan sanksi tertulis berupa peringatan. Dalam hal ini ketika mediasi telah selesai dan kedua pihak telah menemukan kesepakatan tersebut, maka sengketa tersebut dikatakan berhasil dan selesai.

Selain daripada itu, ada juga beberapa upaya yang dilakukan oleh informan lainnya diantaranya yaitu seperti dalam pemaparan pernyataan berikut ini :

“saya minta bantuan lembaga bantuan hukum mas kan di postingan saya di media konsumen itu dikomen sama salah seorang lbh itu yang menawarkan jasanya, kemudian saya hubungi dia dan saya ditanya beberapa pertanyaan, dan saya disuruh menceritakan kejadiannya tentang pembocorann tersebut, katanya akan diurus ke ojk dan akan ada proses berikutnya yang katanya mediasi sama negosiasi online. namun selang beberapa minggu gak ada kabar, dan aplikasi ini tetap meneror saya untuk melunasi hutang itu, karena saya tidak kuat dengan teror itu yaudah akhirnya saya lunasi”, ucapan Imam Nughra.¹⁵

Budi Salim “saya buat laporan ke kepolisan mas, terus kasus ini akan diurus kepolisian, saya beritahu kalau saya membuat laporan ke kepolisian, tindakan

¹³ <https://www.ojk.go.id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/Pages/Lembaga-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.aspx>, diakses pada 15 Juli 2020, pukul 09.56.

¹⁴ Jane Yolanda, wawancara melalui media elektronik, 24 Maret 2020.

¹⁵ Imam Nughrara, wawancara melalui media elektronik, 21 Maret 2020.

saya ini saya lakukan setelah hutang saya lunas dan saya tidak terima karena data saya disebar waktu penagihan itu. Akhirnya saya bilang ke R****H C***T kalau saya buat laporan dan gak lama pihak aplikasi meminta permohonan maaf, mungkin karena mereka takut dengan laporan yang saya buat ya. Kalau terkait laporan itu, belum ada informasi tentang tindak lanjutnya mas, yaudah sampai disitu saya biarin”.¹⁶

Dyah Ayu “saya gak ngerti mas, saya waktu itu beri penilaian buruk di playstsore aplikasinya, soalnya dikasih tau temen saya kalau penilaian di playstore itu bisa buat ratingnya turun”.¹⁷

Ali Makmun “saya komplain ke kominfo waktu itu, terus saya dapat balasan email dan disuruh menceritakan kronologinya dan bukti bahwasaya meminjam di R****H C***T. setelah itu pihak kominfo bilang akan memberikan sanksi ke pihak aplikasi dan dijelaskan juga pasal-pasal peraturannya, setelah laporan itu dari R****H C***T tidak pernah sama sekali mengancam saya, terus saya balas di pesan yang dikirimkan pihak aplikasi kalau saya akan melunasi uang itu dalam jangka waktu sekitar 3 harian mas, sesuai bunga yang makin naik juga, dan selesai dengan baik sih mas, gatau saya apa benar diberi sanksi apa tidak”.¹⁸

Dari pemaparan beberapa informan diatas, seperti yang dikatakan oleh Imam Nugraha bahwa upaya yang dilakukannya adalah menghubungi salah satu lembaga bantuan hukum untuk mendapatkan jasanya berupa bantuan secara hukum mengatasi pelanggaran R****H C***T tersebut agar diselesaikan secara konstitusional sesuai peraturan dan regulasi yang berlaku. Namun sesuai hasil pemaparan pernyataan Imam Nugraha itu, setelah lembaga bantuan hukum yang memberikan tawaran jasanya di salah satu komentar yang tertera pada postingannya, debitur tersebut berusaha menghubungi lembaga tersebut untuk mendapat bantuan hukum. Setelah mendapat beberapa pertanyaan dan persetujuan yang akan dilakukan dan juga menceritakan proses kejadian, lembaga hukum tersebut bilang bahwa akan ada tahap atau proses selanjutnya mengenai mediasi atau negosiasi secara *online* antara debitur dan kreditur dari aplikasi ini. Namun setelah ditunggu beberapa lama, tidak ada informasi atau pemberitahuan sama sekali kepada Imam Nugraha. Hal demikian yang berujung penagihan R****H C***T tersebut tetap berlanjut. Dan karena tidak nyaman dengan cara penagihan aplikasi tersebut, maka segera mungkin Imam Nugraha berusaha melunasi pembayaran pinjaman itu dan berharap urusan maupun sengketa dengan R****H C***T segera selesai.

Dalam hal penyelesaian sengketa semacam ini, sebenarnya debitur atau konsumen yang merasa dirugikan juga haknya dilanggar oleh salah satu pihak, maka bisa menyelesaiannya dengan melalui bantuan hukum di lembaga tertentu. Seperti LBH yang dikatakan oleh Imam Nugraha tersebut. Yang nantinya mungkin akan diselesaikan secara perdata oleh OJK. Hal demikian sebenarnya seharusnya perlu adanya sosialisasi terlebih dahulu oleh OJK mengenai proses penyelesaian sengketa kepada masyarakat entah melalui aplikasi yang dibawah naungan Lembaga Keuangan tersebut. Hal ini agar tidak adanya kesalah pahaman maupun kebutaan hukum secara personal dan juga masyarakat mampu memahami apabila terjadi sebuah sengketa dalam proses kegiatan di sektor keuangan tersebut.

¹⁶ Budi Salim, wawancara melalui media elektronik, 23 Maret 2020.

¹⁷ Dyah Ayu, wawancara melalui media elektronik, 28 Maret 2020.

¹⁸ Ali Makmun, wawancara melalui media elektronik, 27 Maret 2020.

Dijelaskan juga oleh pemaparan Budi Salim, bahwa upaya yang dilakukannya adalah membuat laporan terhadap kepolisian terkait pembocoran data tersebut. Laporan tersebut yang nantinya akan diselesaikan secara pidana sesuai ketentuan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang No.19 tahun 2016 dengan ancaman pidana yang tertera dalam pasal 45 berupa penjara maksimal 4 tahun dan denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Ancaman pidana tersebut tentu diluar dari keperdataan dan tindakan pidana yang dilakukan R****H C***T tentu sangat merugikan orang lain yang menjadi korban.

Dyah Ayu juga menyatakan bahwa upayanya berupa pemberian penilaian yang buruk dalam aplikasi ini yang tersedia di pasar aplikasi (playstore). Penilaian ini mungkin akan berpengaruh kepada rating atau skor kepuasan dari pengguna yang mungkin nantinya akan dikaji oleh badan yang menaungi R****H C***T ini, yaitu OJK dan Kominfo. Jika dilihat dari beberapa penilaian aplikasi ini, memang ada banyak sekali macam-macam kepuasan dari orang-orang yang pernah menggunakannya. Ada yang memberi komentar baik karena pinjaman lancar, ada juga yang mengatakan bahwasanya dana tak kunjung cair karena pinjaman ditolak, ada juga yang menceritakan teror atau perkataan tidak pantas dari *debcollector*, sampai beberapa pernyataan terkait pembocoran data ini.

Selanjutnya tentang pemaparan Ali Makmun tentang pengaduannya kepada Kominfo. Kominfo juga sangat berwenang dalam menangani sengketa semacam ini mengingat transaksi yang dilakukan adalah melalui media elektronik. Pelaporan atau pengaduan kepada Kominfo ini dijelaskan dalam pasal 29 Peraturan kominfo No.20 Tahun 2016 yang menjelaskan tentang setiap pemilik data pribadi dapat mengajukan pengaduan kepada Menteri atas gagalnya penyimpanan data pribadi. Ali Makmun menyampaikan kepada Kominfo karena jelas terdapat unsur kerugian atas bocornya data pribadinya dan tidak ada pemberitahuan dari R****H C***T atas penggunaan data pribadinya tersebut. Dijelaskan juga prosedur pengaduan sebagaimana dalam pasal 31 ini yang memuat nama pengadu, alasan mengadukan, permintaan penyelesaian perkara, tempat pengaduan, waktu, dan tanda tangan pengadu. Dan tentunya disertai bukti pendukung berupa pembocoran data atau identitas tersebut atau bisa juga bukti peminjaman di aplikasi tersebut sebagaimana tertera dalam poin c pasal 31. Penyelesaian sengketa semacam ini merupakan penyelesaian secara alternatif yang nantinya akan ditangani oleh pejabat Kominfo yang berwenang untuk membantu proses penyelesaian sengketa secara musyawarah. Dijelaskan juga oleh Ali Makmun bahwa pribadinya tidak menerima informasi mengenai penanganan lebih lanjut terkait proses penyelesaian sengketa ini namun dari R****H C***T juga tidak menagih pinjaman setelah itu.

Kesimpulan

Dari uraian pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembocoran data pribadi dalam aplikasi pinjaman *online* tersebut adalah suatu bentuk tindakan pelanggaran dari adanya sebuah kesepakatan dua pihak, antara debitur dan kreditur. Permasalahan tersebut sebagaimana yang telah diregulasikan oleh pasal 30 POJK No.13 Tahun 2018 juga di atur dalam pasal 39 POJK No.12 Tahun 2018, Juga pasal 26 POJK No.77 Tahun 2016, dan pasal 29 POJK No.77 Tahun 2016. Pembocoran data pribadi tersebut juga melanggar peraturan dalam pasal 31 POJK No.1 Tahun 2013 dan pada Pasal 27 ayat 3 Peraturan Menkominfo No.20 Tahun 2016 dan Penyelesaian sengketa perdata bisa mengajukan gugatan sesuai ketentuan pasal 26 ayat 2 UU No.19 Tahun 2016. Selain itu juga dijelaskan dalam pasal 45 untuk laporan atas tindak pidana pembocoran data pribadi dan juga

perbuatan melawan hukum sesuai pasal 1365 KUHPerdata dengan cara mengajukan gugatan perdata ke pengadilan. Dalam hukum Islam juga menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam permasalahan ini telah diatur dalam fiqh jinayah dan jarimah. Data pribadi merupakan hak yang sangat penting bagi tiap individu, oleh karena itu maka aplikasi yang melakukan pembocoran data pribadi bisa dijatuhi jarimah atau hukumannya sebagai ta'zir dan diyat sesuai ketentuan yang berlaku dalam kacamata hukum Islam yang terdapat dalam ketetapan fiqh. Sesuai ketentuan yang berlaku, maka upaya korban untuk menangani pembocoran data pribadinya juga sesuai ketentuan sebagaimana peraturan yang dijelaskan di atas, juga perlindungan konsumen mengenai perlindungan data pribadinya tersebut. Upaya-upaya tersebut tidak terlepas dari adanya suatu perjanjian dua pihak yang telah dilanggar salah satu pihaknya, sehingga terjadi suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan salah satu pihak.

Daftar Pustaka

- Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2003.
- Aries, Albert. *perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata dan hukum pidana*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5142a15699512/perbuatan-melawan-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-hukum-pidana/>.
- Azizah, Tyas Nur, “Analisis Ketentuan Pidana Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Ditinjau Dari Aspek Pertanggungjawaban Pidana (Studi Pasal 82a Dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2017)”, *Skripsi*, UIN Walisongo,2018.
- Jayanti, Charisma Septi, “Perlindungan Hukum Hak Atas Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Studi Pada Pt. Digital Synergy Technology”, *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia, 2019.
- Media Konsumen, “Tentang Media Konsumen”, <https://mediakonsumen.com/tentang-media-konsumen>.
- Nadia, Ambaranie, “Dugaan Pelanggaran Fintech: Bocorkan Data Pribadi Hingga Pelecehan Seksual”, <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/12/10/063800526/dugaan-pelanggaran-fintech-bocorkan-data-pribadi-hingga-pelecehan-seksual?page=all>.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.
- OJK, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, <https://www.ojk.go.id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/Pages/Lembaga-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.aspx>.
- Putra, Andri Donna, “Netizen Pertanyakan Cara Penagihan Fintech”, <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/06/30/131400426/netizen-pertanyakan-cara-penagihan-fintech-ini>.
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Raja Drafindo Persada, 2003.
- Syafina, Dhea Chadiza “Kasus Rupiah Plus, saat urusan hutang meneror data pribadi”, <https://tirto.id/kasus-rupiahplus-saat-urus-an-hutang-meneror-data-pribadi-cNVI>.